



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
SEKRETARIAT DAERAH

JL. LANTO DG. PASEWANG NO. 34 TELP. (0419) 21022 (KODE POS 92311)

LEMBAR DISPOSISI

MENGATUR TENTANG :

PERDA TENTANG PEWANGSUKANGAN BENCANA

NOMOR : 10 TAHUN 2021
TANGGAL : 19 Juli 2021

PERTIMBANGAN / KOORDINASI:

KEUANGAN :

PARAF

<p align="center">UNIT KERJA TERKAIT</p> <p align="center"><u>YUSUF FAHRI, SH, MH</u> Nip.</p>	<p align="center">KABAG. HUKUM</p> <p align="center"><u>MUSTAKBIRIN, SH</u> Pangkat : Pembina Tk.I/IV.b NIP : 19680309 199203 1 007</p>
<p align="center">SEKRETARIS DAERAH</p> <p align="center"><u>DR.Dr. H.M.SYAFRUDDIN NURDIN, M.Kes</u> Pangkat : Pembina Utama Madya Nip : 19620201 199703 1 002</p>	<p align="center">Plt. ASISTEN PEMERINTAHAN & KESRA</p> <p align="center"><u>MUSTAKBIRIN, SH</u> Pangkat : Pembina Tk.I/IV.b NIP : 19680309 199203 1 007</p>

CATATAN : LEMBAR DISPOSISI INI DIKEMBALIKAN SETELAH DITANDATANGANI BUPATI UNTUK DI NOMOR DAN ARSIP



BUPATI JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perlindungan terhadap bahaya secara geografis, klimatologis, dan hidrologis Kabupaten Jeneponto merupakan daerah rawan bencana, baik yang disebabkan oleh alam, nonalam maupun faktor manusia yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, kerugian dalam bentuk lain yang tidak ternilai dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat upaya pembangunan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dimana penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu, menyeluruh, terkoordinasi yang melibatkan semua potensi yang ada di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4988) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintahan dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jeneponto Tahun 2012-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2012 Nomor 210, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 210).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

Dan

BUPATI JENEPONTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Jeneponto.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

8. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor.
9. Bencana Nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
10. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.
11. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
12. Pencegahan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko Bencana, baik melalui pengurangan ancaman Bencana maupun kerentanan pihak yang terancam Bencana.
13. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi Bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
14. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya Bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
15. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko Bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman Bencana.
16. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
17. Korban adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat Bencana.
18. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascaBencana dengan sasaran

- utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
19. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascaBencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
 20. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
 21. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
 22. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
 23. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
 24. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
 25. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
 26. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa ke luar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
 27. Setiap Orang adalah manusia secara perseorangan maupun secara kelompok dan/atau badan hukum.
 28. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
 29. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
 30. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk Bencana.

31. Kelompok Rentan adalah bayi, anak usia di bawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.
32. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disingkat dengan BNPB, adalah lembaga pemerintah non-departemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi dan tugas penanggulangan Bencana di Daerah.
34. Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
35. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing nonpemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

BAB II
ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN
Pasal 2

Peraturan Daerah ini berasaskan:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kebersamaan;
- g. kelestarian lingkungan hidup; dan
- h. ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini berprinsip:

- a. cepat dan tepat;
- b. prioritas;
- c. koordinasi dan keterpaduan;
- d. berdaya guna dan berhasil guna;
- e. transparansi dan akuntabilitas;
- f. kemitraan;
- g. pemberdayaan;

- h. nondiskriminatif, dan
- i. nonproletisi.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. memberikan perlindungan kepada Masyarakat dari ancaman Bencana;
- b. meminimalisasi Risiko Bencana;
- c. menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
- d. menjamin terselenggaranya penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- e. meningkatkan kemampuan Masyarakat dalam menghadapi Bencana;
- f. menghargai budaya lokal;
- g. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- h. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
- i. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tanggung Jawab dan Wewenang;
- b. hak dan Kewajiban Masyarakat;
- c. penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- d. pendanaan;
- e. pengelolaan Bantuan Bencana;
- f. peran Lembaga Usaha dan Lembaga Internasional;
- g. pemantauan, Pengawasan dan Evaluasi;
- h. laporan;
- i. kerjasama;
- j. data dan Informasi Bencana; dan
- k. penyelesaian Sengketa dan Gugatan.

BAB IV TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG Bagian Kesatu Tanggung Jawab Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan penanggulangan Bencana

- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh BPBD.
- (3) Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Perangkat Daerah lainnya wajib memberikan dukungan teknis kepada BPBD sesuai fungsi, tugas, dan kebutuhan Daerah.

Pasal 7

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), meliputi:
 - a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
 - b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
 - c. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan
 - d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib meminta bantuan dan/atau dukungan kepada Pemerintah Provinsi dan/atau pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 9

Wewenang Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi:

- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
- d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
- e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
- f. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala provinsi, kabupaten.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Hak Masyarakat
Pasal 10

- (1) Setiap Orang berhak:
 - a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi Kelompok Rentan Bencana;
 - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan Bencana.
 - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
 - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan Bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
 - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam pelaksanaan penanggulangan Bencana.
- (2) Setiap Orang yang terkena Bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Setiap Orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena Bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat
Pasal 11

Setiap Orang berkewajiban:

- a. menjaga kehidupan sosial Masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. melakukan kegiatan penanggulangan Bencana; dan
- c. memberikan informasi yang benar kepada Masyarakat tentang penanggulangan Bencana.

BAB VI
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 12

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) aspek meliputi:

- a. sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat;
- b. kelestarian lingkungan hidup;

- c. kemanfaatan dan efektivitas; dan
- d. lingkup luas wilayah.

Pasal 13

- (1) Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah dapat:
 - a. menetapkan daerah rawan Bencana menjadi daerah terlarang untuk permukiman; dan/atau
 - b. mengusulkan kepada pemerintah pencabutan atau pengurangan sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap Orang atas suatu benda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berhak mendapat ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tahapan

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi:
 - a. prabencana;
 - b. saat tanggap darurat; dan
 - c. pascabencana.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan secara berjenjang mulai dari Kabupaten, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa.

Bagian Ketiga

Prabencana

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap sebelum terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a berupa kegiatan peringatan dini, pencegahan dan kesiapsiagaan masyarakat serta aparat Pemerintah Daerah Kota yang bertujuan untuk memperkecil timbulnya korban manusia, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan.
- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi:
 - a. situasi tidak terjadi Bencana; dan
 - b. situasi terdapat potensi terjadinya Bencana.

Paragraf 1
Situasi Tidak Terjadi Bencana
Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi tidak terjadi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. perencanaan penanggulangan Bencana;
 - b. pengurangan Risiko Bencana;
 - c. Pencegahan;
 - d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan Daerah;
 - e. persyaratan analisis Risiko Bencana;
 - f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
 - g. pendidikan dan pelatihan; dan
 - h. persyaratan standar teknis penanggulangan Bencana.
- (2) Dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi tidak terjadi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan.

Pasal 17

- (1) Perencanaan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Perencanaan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan hasil analisis Risiko dan upaya penanggulangan Bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan Bencana dan rincian anggarannya.
- (3) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengenalan dan pengkajian ancaman Bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan Masyarakat;
 - c. analisis kemungkinan dampak Bencana;
 - d. pilihan tindakan pengurangan Risiko Bencana;
 - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak Bencana; dan
 - f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.
- (4) Penyusunan rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan yang berlaku yang dikoodinasikan oleh BPBD.
- (5) Rencana penanggulangan bencana disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dievaluasi serta diperbarui secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.
- (6) Rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan Masyarakat dalam menghadapi Bencana.
- (2) Pengurangan Risiko Bencana dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengenalan dan pemantauan Risiko Bencana;
 - b. perencanaan partisipatif penanggulangan Bencana;
 - c. pengembangan budaya sadar Bencana;
 - d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan Bencana; dan
 - e. penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan Bencana.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka upaya pengurangan Risiko Bencana, dilaksanakan penyusunan rencana aksi pengurangan Risiko Bencana Daerah.
- (2) Rencana aksi Daerah pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum yang meliputi unsur Pemerintah Daerah, nonpemerintah, Masyarakat, dan Dunia Usaha yang dikoordinasikan oleh BPBD.
- (3) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh kepala BPBD setelah dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang perencanaan pembangunan Daerah dengan mengacu pada rencana aksi nasional pengurangan Risiko Bencana.
- (4) Rencana aksi Daerah pengurangan Risiko Bencana ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 20

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan Risiko Bencana.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara mengurangi ancaman Bencana dan kerentanan pihak yang terancam Bencana.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman Bencana;
 - b. pemantauan terhadap:
 1. penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam;

2. penggunaan teknologi tinggi.
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - d. penguatan ketahanan sosial Masyarakat.
- (4) Kegiatan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Pasal 21

- (1) Pemaduan penanggulangan Bencana dalam perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- (2) Pemaduan penanggulangan Bencana dalam perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara memasukkan unsur-unsur penanggulangan Bencana ke dalam rencana pembangunan Daerah.

Pasal 22

- (1) Persyaratan analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e, ditujukan untuk mengetahui dan menilai tingkat Risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan Bencana.
- (2) Persyaratan analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan Pencegahan dan Mitigasi Bencana.

Pasal 23

- (1) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan Bencana, wajib dilengkapi dengan analisis Risiko Bencana.
- (2) Analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan persyaratan analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), melalui penelitian dan pengkajian terhadap suatu kondisi atau kegiatan yang mempunyai Risiko tinggi menimbulkan Bencana.
- (3) BPBD sesuai kewenangannya melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan analisis Risiko Bencana.

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f,

dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah Daerah.

- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup pemberlakuan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggarnya.
- (3) Pemerintah Daerah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan tata ruang, dan pemenuhan standar keselamatan.

Pasal 25

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf g, ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan Masyarakat dalam menghadapi Bencana.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk pendidikan formal, nonformal, dan informal yang berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi, dan gladi.
- (3) BPBD dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penanggulangan Bencana sesuai kewenangannya berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh BNPB.

Paragraf 2

Situasi Terdapat Potensi Bencana

Pasal 26

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, meliputi:

- a. kesiapsiagaan;
- b. peringatan Dini; dan
- c. mitigasi bencana.

Pasal 27

- (1) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi Bencana.
- (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh seluruh Perangkat Daerah/lembaga yang berwenang, baik secara teknis maupun administratif, yang dikoordinasikan oleh BPBD dalam bentuk:
 - a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan Bencana;
 - b. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;

- c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
- d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
- e. penyiapan lokasi evakuasi;
- f. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat Bencana; dan
- g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

Pasal 28

- (1) Rencana penanggulangan kedaruratan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, merupakan acuan bagi pelaksanaan penanggulangan Bencana dalam keadaan darurat.
- (2) Rencana penanggulangan kedaruratan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh BPBD yang dikoordinasikan dengan BNPB.
- (3) Rencana penanggulangan kedaruratan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilengkapi dengan penyusunan rencana kontinjensi.

Pasal 29

- (1) Dalam rangka Kesiapsiagaan dalam penyediaan, penyimpanan, serta penyaluran logistik dan peralatan ke lokasi bencana, BPBD membangun sistem manajemen logistik dan peralatan.
- (2) Pembangunan sistem manajemen logistik dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengoptimalkan logistik dan peralatan yang terdapat pada Perangkat Daerah dalam jejaring kerja BPBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem manajemen logistik dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Peringatan Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, dilakukan untuk mengambil tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi Risiko terkena Bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mengamati gejala Bencana;
 - b. menganalisa data hasil pengamatan;
 - c. mengambil keputusan berdasarkan hasil analisa;
 - d. menyebarkan hasil keputusan; dan
 - e. pengambilan tindakan oleh Masyarakat.

- (3) Pengamatan gejala Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait dan Masyarakat sesuai dengan jenis ancaman bencananya untuk memperoleh data mengenai gejala Bencana yang kemungkinan akan terjadi, dengan memperhatikan kearifan lokal di Daerah.
- (4) Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyampaikan hasil analisis kepada BPBD sesuai dengan lokasi dan tingkat bencana, sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan Peringatan Dini.
- (5) Dalam hal Peringatan Dini ditentukan, pada saat itu juga keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib disebarluaskan melalui seluruh sarana informasi publik baik yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah maupun swasta dalam rangka mengerahkan sumber daya.
- (6) Pengerahan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperlakukan sama dengan mekanisme pengerahan sumber daya pada saat tanggap darurat.
- (7) BPBD mengkoordinir tindakan yang diambil oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, untuk menyelamatkan dan melindungi Masyarakat.

Pasal 31

- (1) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, dilakukan untuk mengurangi Risiko dan dampak yang diakibatkan oleh Bencana terhadap Masyarakat yang berada pada kawasan rawan Bencana.
- (2) Kegiatan Mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis Risiko Bencana;
 - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan; dan
 - c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, baik secara konvensional maupun modern.
- (3) Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib menerapkan aturan standar teknis bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib menerapkan aturan standar teknis pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Saat Tanggap Darurat
Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara langsung pada saat keadaan darurat dengan memanfaatkan semua potensi daerah.
- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, meliputi:
 - a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya;
 - b. penentuan status keadaan darurat Bencana;
 - c. penyelamatan dan evakuasi Masyarakat terkena Bencana;
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. perlindungan terhadap Kelompok Rentan; dan
 - f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- (3) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikendalikan oleh Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 33

- (1) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat.
- (2) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim kaji cepat berdasarkan penugasan dari Kepala BPBD.
- (3) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui identifikasi terhadap:
 - a. cakupan lokasi Bencana;
 - b. jumlah Korban Bencana;
 - c. kerusakan prasarana dan sarana;
 - d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
 - e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

Pasal 34

- (1) Penentuan status keadaan darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh Bupati setelah mendapatkan kajian dan pertimbangan dari Kepala BPBD.
- (2) Penentuan status keadaan darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

- (3) Penentuan status keadaan darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan indikator yang meliputi:
- a. jumlah Korban;
 - b. kerugian harta benda;
 - c. kerusakan prasarana dan sarana;
 - d. cakupan luas wilayah yang terkena Bencana; dan
 - e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

Pasal 35

- (1) Pada saat status keadaan darurat Bencana ditetapkan, BPBD mempunyai kemudahan akses dalam hal:
- a. pengerahan sumber daya manusia;
 - b. pengerahan peralatan;
 - c. pengerahan logistik;
 - d. imigrasi, cukai, dan karantina;
 - e. perizinan;
 - f. pengadaan barang dan/atau jasa;
 - g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
 - h. penyelamatan dan evakuasi; dan
 - i. komando untuk memerintahkan Perangkat Daerah/lembaga terkait.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Penyelamatan dan evakuasi Masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui usaha dan kegiatan pencarian, pertolongan, dan penyelamatan Masyarakat sebagai Korban.
- (2) Pencarian, pertolongan dan penyelamatan Masyarakat terkena Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim reaksi cepat dengan melibatkan unsur Masyarakat di bawah komando komandan penanganan darurat Bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan Bencananya.
- (3) Dalam hal terjadi eskalasi bencana, BPBD dapat meminta dukungan BNPB untuk melakukan penyelamatan dan evakuasi Masyarakat terkena Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Pertolongan darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan pada Masyarakat terkena Bencana yang mengalami luka parah dan Kelompok Rentan.
- (5) Terhadap Masyarakat terkena Bencana yang meninggal dunia dilakukan upaya identifikasi dan pemakamannya.

Pasal 37

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf d, meliputi bantuan penyediaan:
 - a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - b. pangan;
 - c. sandang;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan psikososial; dan
 - f. penampungan serta tempat hunian.
- (2) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, Lembaga Usaha dan/atau Lembaga Internasional sesuai dengan standar minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Pelindungan terhadap Kelompok Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf e, dilakukan dengan memberikan prioritas kepada Korban yang mengalami luka parah dan Kelompok Rentan, berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.
- (2) Upaya pelindungan terhadap Kelompok Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD dengan pola pendampingan/fasilitasi.

Pasal 39

- (1) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf f, bertujuan untuk berfungsinya prasarana dan sarana vital dengan segera, agar Kehidupan masyarakat tetap berlangsung.
- (2) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kelima Pascabencana

Pasal 40

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, meliputi:

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

Paragraf 1
Rehabilitasi
Pasal 41

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Rehabilitasi pada wilayah pascaBencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
 - a. perbaikan lingkungan daerah Bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah Masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
 - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (3) Dalam rangka mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pascabencana, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat Bencana serta memperhatikan aspirasi Masyarakat.
- (5) Pemerintah Daerah menyusun rencana Rehabilitasi yang didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dengan memperhatikan:
 - a. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - b. kondisi sosial;
 - c. adat istiadat;
 - d. budaya; dan
 - e. ekonomi.

Pasal 42

- (1) Dalam melaksanakan Rehabilitasi, Pemerintah Daerah wajib menggunakan dana penanggulangan Bencana dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Dalam hal anggaran pendapatan dan belanja Daerah tidak memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan dana kepada Pemerintah Provinsi dan/atau pemerintah untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah meminta bantuan dana rehabilitasi kepada pemerintah, permintaan tersebut harus melalui Pemerintah Provinsi.
- (4) Selain permintaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada

Pemerintah Provinsi dan/atau pemerintah berupa:

- a. tenaga ahli;
- b. peralatan; dan
- c. pembangunan prasarana.

Pasal 43

- (1) Perbaikan lingkungan daerah Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a, merupakan kegiatan fisik perbaikan lingkungan untuk memenuhi persyaratan teknis, sosial, ekonomi, dan budaya serta ekosistem suatu kawasan.
- (2) Kegiatan perbaikan fisik lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup lingkungan kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan usaha, dan kawasan bangunan gedung.
- (3) Perbaikan lingkungan daerah Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari pemangku kepentingan terkait dan aspirasi Masyarakat.
- (4) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisikan gambar rencana kegiatan yang ingin diwujudkan.
- (5) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disusun secara optimal melalui survei, investigasi, dan desain dengan memperhatikan kondisi sosial, budaya, ekonomi, adat istiadat, dan standar konstruksi bangunan.
- (6) Perencanaan teknis perbaikan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), paling sedikit memuat:
 - a. data kependudukan, sosial, budaya, ekonomi, prasarana, dan sarana sebelum terjadi bencana;
 - b. data kerusakan yang meliputi lokasi, data Korban, jumlah dan tingkat kerusakan Bencana, dan perkiraan kerugian;
 - c. potensi sumber daya yang ada di daerah Bencana;
 - d. peta tematik yang memuat aspek sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c;
 - e. rencana program dan kegiatan;
 - f. gambar desain;
 - g. rencana anggaran;
 - h. jadwal kegiatan; dan
 - i. pedoman Rehabilitasi.
- (7) Kegiatan perbaikan lingkungan wilayah Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah/lembaga terkait bersama Masyarakat yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD.

Pasal 44

- (1) Perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b, merupakan kegiatan perbaikan prasarana dan sarana umum untuk memenuhi kebutuhan transportasi, kelancaran kegiatan ekonomi, dan kehidupan sosial budaya Masyarakat.
- (2) Perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan pada perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari pemangku kepentingan terkait dan aspirasi masyarakat.
- (3) Kegiatan perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. perbaikan infrastuktur; dan
 - b. fasilitas sosial dan fasilitas umum.
- (4) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisikan gambar rencana kegiatan yang ingin diwujudkan.
- (5) Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disusun secara optimal melalui survei, investigasi, dan desain dengan memperhatikan kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, budaya, adat istiadat, dan standar konstruksi bangunan.
- (6) Penyusunan dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), paling sedikit memenuhi:
 - a. persyaratan keselamatan;
 - b. persyaratan sistem sanitasi;
 - c. persyaratan penggunaan bahan bangunan; dan
 - d. persyaratan standar teknis konstruksi jalan, jembatan, bangunan gedung dan bangunan air.
- (7) Pelaksanaan perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara gotong royong, dengan bimbingan dan bantuan teknis dari Pemerintah Daerah.

Pasal 45

- (1) Pemberian bantuan perbaikan rumah Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c, merupakan bantuan pemerintah sebagai stimulan untuk membantu Masyarakat memperbaiki rumahnya yang mengalami kerusakan akibat Bencana untuk dapat dihuni kembali.
- (2) Bantuan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa bahan material, komponen rumah atau uang yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi tingkat kerusakan rumah yang dialami.

- (3) Bantuan pemerintah untuk perbaikan rumah Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan dengan pola pemberdayaan Masyarakat dengan memperhatikan karakter dan budaya Masyarakat di Daerah, yang mekanisme pelaksanaannya ditetapkan melalui koordinasi BPBD.
- (4) Perbaikan rumah Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengikuti standar teknis sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan pemberian bantuan perbaikan rumah Masyarakat dilakukan melalui bimbingan teknis dan bantuan teknis oleh Perangkat Daerah terkait.

Pasal 46

- (1) Pemulihan sosial psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf d, ditujukan untuk membantu Masyarakat yang terkena dampak Bencana, memulihkan kembali kehidupan sosial dan kondisi psikologis pada keadaan normal seperti kondisi sebelum Bencana.
- (2) Kegiatan membantu masyarakat terkena dampak Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya pelayanan sosial psikologis berupa:
 - a. bantuan konseling dan konsultasi keluarga;
 - b. pendampingan pemulihan trauma; dan
 - c. pelatihan pemulihan kondisi psikologis.
- (3) Pelayanan sosial psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait secara terkoordinasi dengan BPBD.

Pasal 47

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf e, ditujukan untuk membantu Masyarakat yang terkena dampak Bencana dalam rangka memulihkan kondisi kesehatan Masyarakat.
- (2) Kegiatan pemulihan kondisi kesehatan Masyarakat terkena dampak Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
 - a. membantu perawatan korban Bencana yang sakit dan mengalami luka;
 - b. membantu perawatan korban Bencana yang meninggal;
 - c. menyediakan obat-obatan;
 - d. menyediakan peralatan kesehatan;
 - e. menyediakan tenaga medis dan paramedis; dan
 - f. merujuk ke rumah sakit terdekat.
- (3) Upaya pemulihan kondisi kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui pusat/pos layanan kesehatan yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah terkait dalam koordinasi BPBD.

- (4) Pelaksanaan kegiatan pemulihan kondisi kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan mengacu pada standar pelayanan darurat sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf f, ditujukan membantu Masyarakat di wilayah rawan Bencana dan rawan konflik sosial di Daerah, untuk menurunkan eskalasi konflik sosial dan ketegangan serta memulihkan kondisi sosial kehidupan Masyarakat.
- (2) Kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya-upaya mediasi persuasif dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan/atau tokoh agama, dengan tetap memperhatikan situasi, kondisi, dan karakter serta budaya masyarakat di Daerah dan menjunjung rasa keadilan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait yang berkoordinasi dengan BPBD.

Pasal 49

- (1) Pemulihan sosial ekonomi budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf g, ditujukan untuk membantu Masyarakat terkena dampak Bencana dalam rangka memulihkan kondisi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya seperti pada kondisi sebelum terjadi Bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan membantu Masyarakat menghidupkan dan mengaktifkan kembali kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya melalui:
 - a. layanan advokasi dan konseling;
 - b. bantuan stimulan aktivitas ekonomi; dan
 - c. pelatihan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait berkoordinasi dengan BPBD.

Pasal 50

- (1) Pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf h, ditujukan membantu Masyarakat dalam memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban Masyarakat terkena dampak Bencana agar kembali seperti kondisi sebelum terjadi Bencana.

- (2) Kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban dilakukan melalui upaya:
 - a. mengaktifkan kembali fungsi sistem keamanan dan ketertiban dalam Masyarakat,
 - b. meningkatkan peranserta Masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban; dan
 - c. koordinasi dengan instansi/lembaga yang berwenang di bidang hukum, keamanan, dan ketertiban.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait berkoordinasi dengan BPBD.

Pasal 51

- (1) Pemulihan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf i, ditujukan untuk memulihkan fungsi pemerintahan kembali seperti kondisi sebelum terjadi Bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan dilakukan melalui upaya:
 - a. mengaktifkan kembali pelaksanaan kegiatan tugas-tugas pemerintahan secepatnya;
 - b. penyelamatan dan pengamanan dokumen-dokumen negara dan pemerintahan;
 - c. konsolidasi para petugas pemerintahan;
 - d. pemulihan fungsi-fungsi dan peralatan pendukung tugas-tugas pemerintahan; dan
 - e. pengaturan kembali tugas-tugas pemerintahan pada Perangkat Daerah.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Bupati yang dilaksanakan secara teknis oleh Perangkat Daerah terkait dengan dukungan BPBD.

Pasal 52

- (1) Pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf j, ditujukan untuk memulihkan kembali fungsi pelayanan kepada Masyarakat pada kondisi seperti sebelum terjadi bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya-upaya:
 - a. rehabilitasi dan pemulihan fungsi prasarana dan sarana pelayanan publik;
 - b. mengaktifkan kembali fungsi pelayanan publik pada Perangkat Daerah terkait; dan
 - c. pengaturan kembali fungsi pelayanan publik.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Bupati yang dilaksanakan secara teknis oleh Perangkat Daerah terkait dengan dukungan BPBD.

Pasal 53

- (1) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - b. pembangunan kembali sarana sosial Masyarakat;
 - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya Masyarakat;
 - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan Bencana;
 - e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan Masyarakat;
 - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
 - g. peningkatan fungsi pelayanan publik; atau
 - h. peningkatan pelayanan utama dalam Masyarakat.
- (3) Dalam rangka mempercepat pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pascaBencana, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4).
- (5) Pemerintah Daerah menyusun rencana Rekonstruksi yang merupakan satu kesatuan dengan rencana Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5).
- (6) Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang;
 - b. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - c. kondisi sosial;
 - d. adat istiadat;
 - e. budaya lokal; dan
 - f. ekonomi.

Pasal 54

- (1) Dalam melaksanakan Rekonstruksi, Pemerintah Daerah wajib menggunakan dana penanggulangan Bencana dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Dalam hal anggaran pendapatan dan belanja Daerah tidak memadai, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan dana kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan/atau pemerintah untuk melaksanakan kegiatan Rekonstruksi.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah meminta bantuan dana rekonstruksi kepada pemerintah, permintaan tersebut harus melalui Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

- (4) Selain permintaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan/atau pemerintah berupa:
- a. tenaga ahli;
 - b. peralatan; dan
 - c. pembangunan prasarana.

Pasal 55

- (1) Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a, merupakan kegiatan fisik pembangunan baru prasarana dan sarana untuk memenuhi kebutuhan kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah Daerah.
- (2) Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan dari pemangku kepentingan terkait dan aspirasi Masyarakat.
- (3) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisikan gambar-gambar rencana kegiatan yang ingin diwujudkan.
- (4) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disusun secara optimal melalui survei, investigasi, pembuatan desain dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, budaya lokal, adat istiadat, dan standar konstruksi bangunan dan memperhatikan kondisi alam.
- (5) Perencanaan teknis pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisikan:
 - a. rumusan strategi dan kebijaksanaan operasional;
 - b. rencana rinci pembangunan kembali prasarana dan sarana sesuai dengan rencana induk;
 - c. rencana kerja dan anggaran;
 - d. dokumen pelaksanaan;
 - e. dokumen kerja sama dengan pihak lain;
 - f. dokumen pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan;
 - g. ketentuan pelaksanaan pembangunan kembali yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan pihak lain yang terkait; dan
 - h. ketentuan penggunaan dana pembangunan kembali prasarana dan sarana dengan menjunjung tinggi integritas dan bebas serta dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tingkatan Bencana.

Pasal 56

- (1) Pembangunan kembali sarana sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b, merupakan kegiatan pembangunan baru fasilitas sosial dan fasilitas umum untuk memenuhi kebutuhan aktivitas sosial dan kemasyarakatan.
- (2) Kegiatan pembangunan kembali sarana sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan dari pemangku kepentingan terkait dan aspirasi Masyarakat.
- (3) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisikan gambar rencana kegiatan pembangunan yang ingin diwujudkan.
- (4) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disusun secara optimal melalui survei, investigasi, pembuatan gambar desain dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, budaya, adat istiadat, dan standar teknis bangunan.
- (5) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit harus memenuhi ketentuan teknis mengenai:
 - a. standar teknik konstruksi bangunan;
 - b. penetapan kawasan; dan
 - c. arahan pemanfaatan ruang.
- (6) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. rencana rinci pembangunan sarana pendidikan, kesehatan, panti asuhan, sarana ibadah, panti jompo, dan balai desa;
 - b. dokumen pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - c. rencana kerja;
 - d. dokumen kerja sama dengan pihak lain;
 - e. dokumen pengadaan barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan pihak yang terkait.
- (7) Pembangunan kembali sarana sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tingkatan Bencana.

Pasal 57

- (1) Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c, ditujukan untuk menata kembali kehidupan dan mengembangkan pola kehidupan ke arah kondisi kehidupan sosial budaya Masyarakat yang lebih baik.

- (2) Upaya menata kembali kehidupan sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menghilangkan rasa traumatik Masyarakat terhadap bencana;
 - b. mempersiapkan Masyarakat melalui kegiatan kampanye sadar Bencana dan peduli Bencana;
 - c. penyesuaian kehidupan sosial budaya Masyarakat dengan lingkungan rawan Bencana; dan
 - d. mendorong partisipasi Masyarakat dalam kegiatan pengurangan Risiko Bencana.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait berkoordinasi dengan BPBD.

Pasal 58

- (1) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf d ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan stabilitas kondisi dan fungsi prasarana dan sarana yang mampu mengantisipasi dan tahan Bencana; dan
 - b. mengurangi kemungkinan kerusakan yang lebih parah akibat Bencana.
- (2) Upaya penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. mengembangkan rancang bangun hasil penelitian dan pengembangan;
 - b. menyesuaikan dengan tata ruang;
 - c. memperhatikan kondisi dan kerusakan wilayah Daerah;
 - d. memperhatikan kearifan lokal; dan
 - e. menyesuaikan terhadap tingkat kerawanan Bencana di Daerah.
- (3) Pelaksanaan kegiatan penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan lama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait berkoordinasi dengan BNPB dan BPBD.

Pasal 59

- (1) Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf e, bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam

rangka membantu penataan daerah rawan Bencana ke arah lebih baik dan rasa kepedulian daerah rawan Bencana.

- (2) Penataan daerah rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
 - a. melakukan kampanye peduli Bencana;
 - b. mendorong tumbuhnya rasa peduli dan setia kawan pada lembaga, organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha; dan
 - c. mendorong partisipasi dalam bidang pendanaan dan kegiatan persiapan menghadapi Bencana.
- (3) Pelaksanaan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, Lembaga Usaha, dan Masyarakat dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait berkoordinasi dengan BNPB dan BPBD.

Pasal 60

- (1) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf f, ditujukan untuk normalisasi kondisi dan kehidupan yang lebih baik.
- (2) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya:
 - a. pembinaan kemampuan keterampilan Masyarakat yang terkena Bencana;
 - b. pemberdayaan kelompok usaha bersama dapat berbentuk bantuan dan/atau barang; dan
 - c. mendorong penciptaan lapangan usaha yang produktif.
- (3) Pelaksanaan peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait berkoordinasi dengan BNPB dan BPBD.

Pasal 61

- (1) Peningkatan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf g, ditujukan untuk penataan dan peningkatan fungsi pelayanan publik kepada Masyarakat untuk mendorong kehidupan Masyarakat pascaBencana ke arah yang lebih baik.
- (2) Penataan dan peningkatan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya:
 - a. penyiapan program jangka panjang peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
 - b. pengembangan mekanisme dan sistem pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.

- (3) Pelaksanaan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait.

Pasal 62

- (1) Peningkatan pelayanan utama dalam Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf h, dilakukan dengan tujuan membantu peningkatan pelayanan utama dalam rangka pelayanan prima.
- (2) Dalam rangka membantu peningkatan pelayanan utama dalam Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya mengembangkan pola pelayanan Masyarakat yang efektif dan efisien.
- (3) Pelaksanaan peningkatan pelayanan utama dalam Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait.

BAB VII PENDANAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 63

Pendanaan dan pengelolaan bantuan Bencana ditujukan untuk mendukung upaya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana secara berdayaguna, berhasilguna, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua Sumber Pendanaan Pasal 64

- (1) Dana Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - c. masyarakat; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b secara memadai.
- (3) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dialokasikan untuk program/kegiatan dan dana siap pakai pada setiap tahap Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dana siap pakai dalam anggaran penanggulangan Bencana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang ditempatkan dalam anggaran BPBD.
- (2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus selalu tersedia untuk kegiatan pada saat Tanggap Darurat Bencana.
- (3) Penggunaan dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada pemenuhan kebutuhan keadaan darurat bencana.

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi Masyarakat dalam mendukung penyediaan dana Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- (2) Dalam mendorong partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. fasilitasi Masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan Bencana;
 - b. fasilitasi Masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan Bencana; dan
 - c. meningkatkan kepedulian Masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana.
- (3) Dana yang bersumber dari Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah hanya dapat menerima dana yang bersumber dari Masyarakat dalam negeri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi dan pencatatan dana yang bersumber dari Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 67

- (1) Setiap pengumpulan dana penanggulangan Bencana, wajib mendapat izin dari Perangkat Daerah terkait.
- (2) Setiap izin yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salinannya disampaikan kepada BPBD.
- (3) Tata cara perizinan pengumpulan dana penanggulangan Bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penggunaan Dana
Pasal 68

- (1) Penggunaan dana penanggulangan Bencana dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Dana penanggulangan Bencana digunakan sesuai dengan tahap Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Pasal 69

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan Bencana yang bersumber dari APBD pada tahap prabencana, saat tanggap darurat bencana dan pasca bencana yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan memberikan bantuan Bencana kepada Korban Bencana.
- (2) Kegiatan pengelolaan bantuan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. penggunaan;
 - c. pemeliharaan;
 - d. pemantauan; dan
 - e. pengevaluasian.
- (3) Bantuan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. santunan duka cita;
 - b. santunan kecacatan;
 - c. pinjaman lunak untuk usaha produktif bagi Korban Bencana yang kehilangan mata pencaharian; dan
 - d. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 71

Masyarakat dapat berpartisipasi menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban dan penyintas bencana.

Pasal 72

Tata cara pengelolaan penggunaan bantuan darurat bencana diberikan perlakuan khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedamratan.

Pasal 73

- (1) Setiap bantuan bencana disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat yang menjadi korban bencana.
- (2) Bantuan bencana kepada masyarakat korban harus didistribusikan secara berkeadilan dan tepat waktu.
- (3) Setiap pendistribusian bantuan harus memperhatikan :
 - a. kelayakan bantuan; dan
 - b. kebutuhan khusus korban bencana.
- (4) Untuk menjamin kelayakan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, BPBD atau lembaga penyalur bantuan melakukan pemeriksaan kelayakan bantuan.

Pasal 74

Setelah pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) bagi korban bencana telah tercukupi, pemberian bantuan berikutnya diserahkan kepada komunitas masyarakat setempat untuk dikelola dalam rangka kegotongroyongan dan pemulihan kemandirian korban untuk berkarya kembali

BAB IX

PERAN LEMBAGA USAHA DAN LEMBAGA INTERNASIONAL

Bagian Kesatu

Lembaga Usaha

Pasal 75

- (1) Lembaga Usaha mendapatkan kesempatan berperan serta dalam seluruh tahap Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, baik secara sendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.
- (2) Lembaga Usaha menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- (3) Lembaga Usaha berkewajiban menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah melalui BPBD serta menginformasikannya kepada Masyarakat secara transparan.
- (4) Lembaga Usaha berkewajiban mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Lembaga Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Lembaga Internasional
Pasal 76

- (1) Lembaga Internasional dapat berperan serta dalam kegiatan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan mendapat jaminan perlindungan dari Pemerintah Daerah terhadap para pekerjanya.
- (2) Peran serta Lembaga Internasional dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan mendukung penguatan upaya penanggulangan Bencana, pengurangan ancaman dan Risiko Bencana, pengurangan penderitaan Korban Bencana, serta mempercepat pemulihan kehidupan Masyarakat.
- (3) Lembaga Internasional dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melakukan secara sendiri-sendiri, bersama-sama, dan/atau bersama dengan mitra kerja dari Indonesia dengan memperhatikan latar belakang sosial, budaya, dan agama Masyarakat di Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Lembaga Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
PEMANTAUAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI
Bagian Kesatu
Pemantauan
Pasal 77

- (5) Pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana diperlukan sebagai upaya untuk memantau secara terusmenerus terhadap pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (6) Pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh BPBD dan dapat melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagai bahan evaluasi menyeluruh dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahap dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sumber ancaman atau bahaya Bencana;
 - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan Bencana;
 - c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan Bencana;
 - d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun;
 - e. kegiatan konservasi lingkungan;
 - f. perencanaan penataan ruang;
 - g. pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. kegiatan reklamasi; dan
 - i. pengelolaan keuangan.
- (3) Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap upaya pengumpulan dana penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah meminta laporan tentang hasil pengumpulan sumbangan agar dilakukan audit.
- (4) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan dana yang dilalukan oleh masyarakat kepada korban bencana.

Bagian Ketiga Evaluasi Pasal 80

- (1) Dalam rangka pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja penanggulangan Bencana, dilakukan Evaluasi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh unsur pengarah BPBD.

BAB XI PELAPORAN Bagian Kesatu Umum Pasal 81

- (1) Dalam rangka memverifikasi perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan Bencana, BPBD menyusun dan menyampaikan laporan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana kepada Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- (2) Penyusunan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh unsur pengarah dan unsur pelaksana BPBD.

Pasal 82

- (1) Laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) bencana terdiri dari:
- laporan situasi kejadian bencana;
 - laporan bulanan kejadian bencana;
 - laporan menyeluruh penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - laporan penerimaan dan penyaluran bantuan yang berasal dari sumbangan masyarakat; dan
 - laporan pertanggungjawaban dana kontinjensi bencana, dana siap pakai, dan dana bantuan sosial berpola hibah.
- (2) Laporan situasi kejadian bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat pada saat tanggap darurat dengan memuat:
- waktu dan lokasi kejadian bencana;
 - penyebab bencana;
 - cakupan wilayah dampak bencana;
 - penyebab kejadian bencana;
 - dampak bencana;
 - upaya penanganan yang dilakukan;
 - bantuan yang diperlukan; dan
 - kendala yang dihadapi.
- (3) Laporan bulanan kejadian bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan rekapitulasi jumlah kejadian dan dampak bencana.
- (4) Laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuat setiap bulan, dan setiap tahun yang meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada:
- prabencana;
 - saat tanggap darurat; dan
 - pascabencana.

Bagian Kedua

Laporan Pada Tahap Prabencana

Pasal 83

Laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (4) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum tentang pelaporan kegiatan dan anggaran Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Laporan pada Tahap Tanggap Darurat
Pasal 84

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (4) huruf b diperlakukan secara khusus sesuai dengan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- (2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja pada saat tanggap darurat dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa tanggap darurat.

Bagian Keempat
Laporan Pada Tahap Pasca Bencana
Pasal 85

Penyusunan laporan pada tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (4) huruf c terdiri atas:

- a. laporan rehabilitasi; dan
- b. laporan rekonstruksi.

Pasal 86

- (1) Laporan Penyelenggaraan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a dilakukan oleh unsur pengarah dan/atau unsur pelaksana BPBD.
- (2) Laporan penyelenggaraan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya digunakan untuk memverifikasi perencanaan program rehabilitasi.

Pasal 87

Laporan penyelenggaraan proses rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b sekurang-kurangnya dilaksanakan melalui tiga (3) jenis pelaporan, yaitu:

- c. laporan awal berupa laporan rencana penyelenggaraan rekonstruksi yang memuat hasil kajian kerusakan dan kajian kebutuhan beserta kelengkapan lainnya;
- d. laporan kemajuan pelaksanaan penyelenggaraan proses rekonstruksi yang disampaikan pada pertengahan penyelenggaraan proses rekonstruksi; dan
- e. laporan akhir yang disampaikan pada akhir penyelenggaraan proses rekonstruksi.

BAB XII
KERJA SAMA
Pasal 88

- (1) Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama antardaerah, dengan instansi/lembaga pemerintah, badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, swasta dan lembaga kemasyarakatan serta pihak lainnya baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
DATA DAN INFORMASI BENCANA
Pasal 89

- (1) BPBD melaksanakan pengelolaan data dan informasi Bencana yang dilakukan oleh Sekretariat BPBD.
- (2) Pengelolaan data Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengumpulan;
 - b. pengolahan;
 - c. analisis; dan
 - d. penyajian dan diseminasi informasi.
- (3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah pengumpulan data statis, yang meliputi:
 - a. data kejadian Bencana;
 - b. data Korban;
 - c. data kerusakan; dan
 - d. data taksiran kerugian.
- (4) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara mengumpulkan data kemudian disimpan dengan format *worksheet* atau menggunakan aplikasi khusus data dan informasi bencana Indonesia.
- (5) Dalam proses pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan verifikasi data oleh BPBD berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam rangka pemutakhiran data.
- (6) Setelah proses pengolahan data, selanjutnya dilakukan analisis data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, yang menghasilkan:
 - a. analisis komposisi;
 - b. analisis temporal;
 - c. analisis statistik; dan
 - d. analisis spasial.

- (7) Data yang telah dianalisis kemudian disajikan dan dilakukan diseminasi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.
- (8) Penyajian data bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat berupa:
 - a. tabel;
 - b. diagram; dan/atau
 - c. peta.
- (9) Dalam diseminasi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), disajikan antara lain:
 - a. pola sebaran kejadian Bencana;
 - b. korban Bencana dan kerusakan yang ditimbulkan akibat Bencana; atau
 - c. data rinci tentang kejadian Bencana.

BAB XIV
PENYELESAIAN SENGKETA DAN GUGATAN
Bagian Kesatu
Penyelesaian Sengketa
Pasal 90

Setiap sengketa yang muncul sebagai dampak penyelenggaraan penanggulangan bencana atau penanggulangan dampak bencana diselesaikan dengan asas musyawarah mufakat.

Pasal 91

- (1) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian diluar pengadilan atau melalui pengadilan.
- (2) upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

Dalam hal sengketa terjadi antar korban bencana dan perangkat Pemerintah Daerah penyelesaian dapat dilakukan melalui mediasi dengan tetap menjunjung keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, sesuai dengan tingkatan pemerintahannya.

Pasal 93

- (1) sengketa mengenai kewenangan penanggulangan bencana antar Pemerintah Daerah diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

tas
an
ara
an

r 4
sh

ud
an

lik

ng
si
or
or

lg
n
?,
or
g
f-
n
a

- (2) Sengketa kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak boleh menyebabkan kerugian terhadap masyarakat.

Bagian Kedua
Gugatan
Pasal 94

- (1) Masyarakat, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, badan usaha, dan pemerintah Daerah dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang melakukan kegiatan yang menyebabkan kerugian untuk kepentingan keberlanjutan fungsi penanggulangan bencana.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi penanggulangan bencana dan/atau gugatan membayar biaya atas pengeluaran nyata.

Pasal 95

Organisasi/lembaga masyarakat sebagai bagian dari penyelenggara penanggulangan bencana berhak mengajukan gugatan dan harus memenuhi persyaratan:

- a. berbentuk organisasi /lembaga masyarakat non-profit berstatus badan hukum dan bergerak dalam bidang penangguran bencana;
- b. mencantumkan tujuan pendiri lembaga kemasyarakatan dalam anggaran dasarnya untuk kepentingan yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi penanggulangan bencana; dan
- c. telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 96

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana di daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.





BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 97

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 98

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dan menetapkannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.

COORDINASI / VERIFIKASI	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
YUSUF PAENI, SH, MH	
PARAG MUKUL	
REVISI PER. MU & DOK. MUKUL	4

Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 19 Juli 2021

BUPATI JENEPONTO,



IKSAN ISKANDAR

Diundangkan di Jeneponto
pada tanggal 19 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,



MUH. SYAFRUDDIN NURDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2021 NOMOR 35

Pasal 98
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dan menetapkannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 19 Juli 2021

BUPATI JENEPONTO,



IKSAN ISKANDAR

Diundangkan di Jeneponto
pada tanggal 19 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,

MUH. SYAFRUDDIN NURDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2021 NOMOR

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO PROVINSI
SULAWESI SELATAN:

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA

I. UMUM

Pemerintah yang mana termasuk dalam pengertian ini adalah Pemerintah Daerah, berkewajiban melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Wujud implementasi amanat tersebut adalah penyelenggaraan pembangunan yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera yang senantiasa memperhatikan hak atas penghidupan dan perlindungan bagi setiap masyarakat. Bentuk perlindungan dalam hal ini adalah salah satunya melalui upaya Penanggulangan Bencana.

Telah diketahui, bahwa Daerah secara astronomis terletak antara $5^{\circ}23'12''$ - $5^{\circ}42'1,2''$ Lintang Selatan dan $119^{\circ}29'12''$ - $119^{\circ}56'44,9''$ Bujur Timur. Daerah secara geografis memiliki morfologi wilayah yang komplit, meliputi bagian utara terdiri dari dataran tinggi dan bukit-bukit yang membentang dari barat ke timur dengan ketinggian 500 sampai dengan 1.400 meter di atas permukaan laut, bagian tengah meliputi wilayah-wilayah dataran rendah dengan ketinggian 100 sampai dengan 500 meter di atas permukaan laut dan bagian selatan meliputi wilayah-wilayah dataran rendah dan pesisir dengan ketinggian 0 sampai dengan 100 meter di atas permukaan laut. Daerah terletak di Ujung Selatan Jazirah Pulau Sulawesi (Tumit dari Kaki Pulau Sulawesi) yang berhubungan langsung dengan Laut Flores yang merupakan salah satu jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dengan panjang pantai 114 kilometer yang difungsikan untuk pelayaran dari Laut Sulawesi melintasi Selat Makasar, Laut Flores, dan Selat Lombok ke Samudera Hindia, dan begitupun sebaliknya. Adapun kemiringan lereng di wilayah Daerah, terdapat variasi yaitu mulai dari kategori datar (0-2%), landai bergelombang (2- 5%), perbukitan berelief halus (5-15%), perbukitan berelief sedang (15-40%) dan perbukitan berelief kasar (>40%). Demikian juga halnya dengan kondisi topografi di wilayah Daerah, relatif bervariasi yaitu mulai dari topografi datar (flat), berombak (undulating), bergelombang (rolling), berbukit (hilly) hingga bergunung (mountainous). Pada bagian utara terdiri dari dataran tinggi dengan ketinggian 500 sampai dengan 1400 mdpl, kemudian bagian tengah dengan ketinggian 100 sampai dengan 500 mdpl, dan pada bagian selatan meliputi wilayah dataran rendah dengan ketinggian 0 sampai dengan 150 mdpl. Topografi 0 sampai 200 mdpl tersebar dengan luasan 63.167,70

hektare, atau sekitar 79,70% dari luas total wilayah Daerah. Namun demikian, di sisi lain, dengan potensi dan kondisi wilayah demikian, Daerah juga memiliki kondisi wilayah yang rawan bencana, berupa terjadinya gerakan tanah/batuhan, gempa bumi yang mana berdasarkan pola struktur regional maka dapat diduga bahwa di semua wilayah Daerah masuk dalam zona yang potensial terkena guncangan akibat pergerakan kulit bumi tersebut. Selain itu, berdasarkan peta topografi dan citra, maka potensi banjir di Daerah berada pada wilayah pantai di sebelah barat Kecamatan Bangkala dan Kecamatan Tamalatea, tepatnya di Kelurahan Tonrokassi Timur. Adapun potensi tsunami, berdasarkan analisis perencanaan tata ruang dan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, maka seluruh wilayah pantai di Daerah, ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana tsunami, disebabkan sifatnya yang terbuka. Selain potensi bencana di atas, potensi bencana iklim seperti kebakaran, kekeringan, dan angin puting beliung, dapat terjadi di semua kecamatan di dalam wilayah Daerah.

Dengan demikian, dalam rangka pelaksanaan pembangunan melalui Penanggulangan Bencana di Daerah, yang mana memerlukan landasan hukum bagi subjek penyelenggara penanggulangan Bencana, maka ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana yang di dalamnya termaktub ruang lingkup berupa tahapan penanggulangan bencana meliputi pra-bencana, saat tanggap darurat, dan pasca Bencana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah pemberian perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap orang tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan" adalah bahwa dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana tidak boleh membedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan" adalah bahwa dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan "asas keselarasan" adalah bahwa dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan. Yang dimaksud dengan "asas keserasian" adalah bahwa dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah bahwa Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kelestarian lingkungan hidup" adalah bahwa dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana harus menjaga dan memerhatikan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas ilmu pengetahuan dan teknologi" adalah bahwa dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan bencana, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi bencana, maupun pada tahap pascabencana.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan "prinsip cepat dan tepat" adalah bahwa Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "prinsip prioritas" adalah bahwa apabila terjadi bencana, Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana harus mendapat prioritas, dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "prinsip koordinasi" adalah bahwa Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung. Yang dimaksud dengan "prinsip keterpaduan" adalah bahwa Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dilakukan oleh

berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "prinsip berdaya guna" adalah bahwa dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, upaya mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Yang dimaksud dengan "prinsip berhasil guna" adalah bahwa kegiatan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "prinsip transparansi" adalah bahwa Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan "prinsip akuntabilitas" adalah bahwa Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "prinsip kemitraan" adalah bahwa dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pemerintah Daerah, masyarakat, dan segenap pemangku kepentingan terkait harus mampu menjalin kemitraan yang baik dan saling mendukung.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "prinsip pemberdayaan" adalah bahwa dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam hal meningkatkan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "prinsip nondiskriminasi" adalah bahwa dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apa pun.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "nonproletisi" adalah bahwa dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)

Rencana kontinjensi adalah suatu proses perencanaan ke depan terhadap keadaan yang tidak menentu untuk mencegah atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis dengan menyepakati skenario dan tujuan, menetapkan tindakan teknis dan menejerial, serta tanggapan dan pengerahan potensi yang telah disetujui bersama.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengerahan peralatan dalam hal ini antara lain, peralatan transportasi, peralatan evakuasi, peralatan kesehatan, peralatan air bersih, peralatan sanitasi, jembatan darurat, alat berat, tenda, dan hunian sementara.

Huruf c

Pengerahan logistik dalam hal ini antara lain, adalah bahan pangan, sandang, obat-obatan, air bersih, dan sanitasi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Kemudahan akses dalam penyelamatan dilakukan melalui upaya pencarian, pertolongan, dan evakuasi Korban Bencana.

Huruf i

Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya mempunyai kemudahan akses berupa komando untuk memerintahkan Perangkat Daerah dan segenap unsur

yang terkait dalam lingkup sistem komando penanganan darurat Bencana untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan. Terhadap fungsi komando ini, Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya, dapat menunjuk seorang pejabat sebagai Komandan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas
Pasal 79
Cukup jelas
Ayat (1)
Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam proses pengumpulan data Bencana terdapat dua jenis data, yaitu data dinamis dan data statis. Data dinamis adalah data tentang kejadian bencana yang bersifat sementara. Artinya, data tersebut masih mengalami perubahan sesuai dengan laporan perkembangan selama masa tanggap darurat. Pengumpulan data dinamis dilakukan oleh antara lain posko tanggap darurat. Sedangkan data statis adalah data kejadian Bencana yang bersifat tetap atau tidak mengalami perubahan, yang pengumpulannya dilakukan oleh Sekretariat BPBD.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

1. Analisis komposisi adalah analisis yang membandingkan nilai kejadian atau lokasi Bencana dengan dampak yang dipilih. Analisa komposisi berguna untuk menunjukkan topologi bencana, dampak pada manusia (strategi kesiapsiagaan), dampak pada perumahan (strategi pembangunan), dampak pada perekonomian dan dampak pada infrastruktur.
2. Analisis temporal adalah analisis yang menunjukkan aktivitas variabel dampak yang berbeda dari waktu ke waktu. Analisa temporal berguna untuk menunjukkan pola dan korelasi.

3. Analisis statistik adalah analisis yang ditampilkan dalam bentuk statistik. Analisa statistik berguna untuk menunjukkan keterkaitan antar variabel dampak Bencana serta hubungan sebab-akibat.
4. Analisis spasial adalah analisis yang ditampilkan dalam bentuk pemetaan. Analisa spasial berguna untuk menunjukkan sebaran kejadian maupun dampak Bencana. Analisis ini dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi data dan informasi Bencana Indonesia.

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Diseminasi informasi dapat dilakukan secara *online* melalui *website*.

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas